



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:301/Pid.B/2020/PN.Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agis Mutagisin Bin Ali Sumantri;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sindangtawang RT 01/01 Desa Sindanghayu Kec. Banjarsari Kab. Ciamis Jabar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 301/Pen Pid.B/2020/PN.Clp tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa Agis Mutagisin Bin Ali Sumantri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak mereka tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor :301/Pid.B/2020/PN.Clp tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 301/ Pid.B/2020/ PN.Clp tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGIS MUSTAGISIN Bin ALI SUMANTRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan” melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGIS MUSTAGISIN Bin ALI SUMANTRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan, dikurangi selama saksi berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : R-4914-AFB, warna hitam magenta, NOKA : MH1JM1123KK324947, No Mesin : JM11E2307009 beserta STNKnya an. MEITA ALKIBTI alamat Salebu RT 06/07 Majenang Cilacap, dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANJAR RUSTIAWAN bin UUNG
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan lisan semula ;

Halaman 2 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk TUNGGAL sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa AGIS MUTAGISIN bin ALI SUMANTRI, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pasar Langkep Kota Banjar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dengan pertimbangan terdakwa diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Cilacap dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi CECE SUTISNA (berkas tersendiri) dan saksi CECE menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna hitam magenta nomor plat lupa milik saksi MEITA ALKIBTI yang merupakan hasil curian oleh saksi ARIYANTO als. KENTING lalu janji untuk bertemu di Pasar Langkep Kota Banjar Jawa Barat dan setelah bertemu sepakat dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi BPKB (hanya STNK) selanjutnya terdakwa memasang status sepeda motor tersebut di WA (diiklankan) dan dikomentari oleh saksi ANJAR (berkas terpisah) dengan menanyakan harga dan dijawab terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi ANJAR ingin cek langsung sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi ANJAR datang ke tempat terdakwa untuk mengecek fisik kendaraan dan STNKnya kemudian saksi ANJAR menyampaikan "apakah bisa kalo tukar tambah dengan sepeda motor miliknya yakni Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor dan hanya STNK saja" terdakwa tidak keberatan namun saksi ANJAR supaya menambah uang sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ANJAR menyetujui.

Bahwa terdakwa berminat membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari saksi CECE SUTISNA kemudian menjual / tukar tambah kepada saksi ANJAR karena tergiur keuntungan dan terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan sebab tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan (BPKB) serta harga di bawah pasaran namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 3 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya saksi MEITA ALKIBTI mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol R-4914-AFB tahun 2019 warna hitam magenta, NoKa : MH1JM1123KK324947, No Sin : JM11E2307009, an Meita Alkibti berikut dengan STNK kendaraan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Meita Alkibti Binti M Taopik**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik saksi telah diambil oleh seseorang tanpa ijin atau di curi berupa :1 (satu) buah KTP an saksi, 1 (satu) buah kontak berikut STNK sepeda motor Honda Beat No Pol : R-4914-AFB, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Gren Neo warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12 berikut 2 (dua) kartu sim card nomor : 083112924494 dan 089647915694, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai kurang lebih Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol R-4914-AFB tahun 2019 warna hitam magenta, NoKa : MH1JM1123KK324947, No Sin : JM11E2307009;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pk 14.00 wib di Masjid Al Mujahidin alun-alun Majenang ikut Desa Jenang Kec Majenang Kab Cilacap;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melaksanakan sholat dzuhur di Masjid Al Mujahidin Majenang;
- Bahwa untuk tas kecil merk CAT warna hijau saksi letakkan dibelakang saksi sebelah kanan pada saat saksi sedang sholat dzuhur, sedangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam magenta tahun 2019 dengan No Pol R-4914-AFB saksi parkir di halaman Masjid Al Mujahidin;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu setelah saksi selesai melaksanakan sholat dzuhur, kemudian pada saat akan pergi tas milik saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari di sekitar masjid, saksi tidak menemukan tas saksi lalu pada saat saksi keluar ke halaman parkir sepeda motor milik saksi yang semula saksi parkir di halaman masjid juga tidak ada dan setelah saksi tanyakan kepada petugas parkir, namun tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak tahu yang telah mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa kerugian saksi ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,00.(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Endi Suhendi Bin Alm Ilun Sujana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pk 11.00 wib di pasar Langkap Kec Langgen Kab Banjartroman ;
- Bahwa orang yang menyuruh saksi untuk menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 adalah Sdr Ariyanto;
- Bahwa saksi menjual barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 bersama Sdr Cece Sutisna;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 saksi jual kepada terdakwa Agis Mutagisin ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 tersebut seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu/mengetahui kalau sepeda motor yang dijual itu dari hasil kejahatan tetapi saya curiga karena sepeda motor tersebut tidak ada BPKB nya;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Sdr Ariyanto tersebut untuk penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 bukanlah harga yang wajar;

Halaman 5 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019, karena saya sudah yakin dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pasti motor tersebut tidak ada BPKB nya;
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019, keuntungan saksi dapatkan adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua bersama Sdr Cece Sutisna, masing-masing mendapatkan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi diberi uang lagi oleh Sdr Ariyanto sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi total uang yang saksi dapatkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sekarang sudah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Cece Sutisna Bin Alm Ayo Sutaryo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjualkan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dari Sdr Endi Suhendi;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr Endi Suhendi sudah 2 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dari Sdr Endi Suhendi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pk 10.00 wib di rumah saksi di Dusun Pananjung Barat Rt 06 Rw 02 Desa Sinartanjung Kec Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi mendapatkan dengan cara saksi dihubungi oleh Sdr Endi dengan cara di telfon oleh Sdr Endi yang mengatakan bahwa ada barang berupa sepeda motor yang akan digadai lebur, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan katanya barang aman setoran lancar, dan ada STNK, kemudian karena saksi tidak memiliki uang saksi menawarkan kepada teman saksi yang bernama Sdr Agis dan Sdr Agis berminat dengan sepeda motor, kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr Endi agar sepeda motor dibawa kerumah saksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan gadai lebur yaitu gadai yang akan ditebus kembali;

Halaman 6 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai dari Sdr Endi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 yang saksi terima dari Sdr Endi dalam kondisi baik dan normal;
- Bahwa kendaraan dilengkapi dengan surat berupa STNK;
- Bahwa setelah menerima Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019, saksi jual kepada Terdakwa Agis;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi agar saya mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di Pasar Langkap Desa Bojong Kantong Kec Petaruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi menawarkan dengan harga Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan dengan cara saksi hubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa sebelum sepeda motor diantar ke tempat saksi oleh Sdr Endi dengan mengatakan bahwa ada barang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 yang akan digadai lebur kemudian setelah sepeda motor dibawa ke rumah saksi oleh Sdr Endi saya langsung membawa sepeda motor ketempat terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menjual sepeda motor hanya ada surat berupa STNK dan Plat nomor berada di bawah jok sepeda motor ;
- Bahwa setahu saksi harga normal apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi terima sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di Pasar Langkap Desa Bojong Kantong Kec Petaruman Kota Banjar dan saksi menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr Endi sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di Pasar Langkap Desa Bojong Kantong Kec Petaruman Kota Banjar, kemudian saksi diberi keuntungan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Endi di rumah saksi;
- Bahwa yang dijanjikan oleh terdakwa dalam waktu 2 minggu akan di tebus, namun apabila tidak ditebus untuk dijual saja tanpa ada surat-surat;
- Bahwa awalnya saksi curiga dengan orang yang mengaku pemilik sepeda motor yang datang ke rumah saksi bersama Sdr Endi, namun karena saksi kenal dengan Sdr Endi

Halaman 7 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Endi kenal dengan pemilik sepeda motor, sehingga saksi mau menerima dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggadaikan sepeda motor dari Sdr Endi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga pernah menggadaikan sepeda motor kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Anjar Rustiawan Bin Alm Uung**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa yang saksi lakukan sehubungan telah membeli (tukar tambah) sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sah;
- Bahwa barang yang telah saksi jual berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dan hanya STNK saja dari Terdakwa Agis;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agis sebagai teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli (tukar tambah) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dan hanya STNK pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pk 19.30 wib di Kios milik Terdakwa Agis dengan alamat Jl Raya Banjarsari – Lakbok Kec Banjarsari Kab Ciamis Prov Jawa Barat;
- Bahwa saksi membeli (tukar tambah) yaitu sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam th 2009 STNK saja di tukar dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 plat No R-4914-AFB (di dalam begasi) No Ka : MH1JM1123KK324947, No Sin : JM11E2307009 dan hanya STNK saja, kemudian saksi menambah uang untuk membayarnya;
- Bahwa kesepakatannya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 plat No R-4914-AFB (di dalam begasi) No Ka : MH1JM1123KK324947, No Sin : JM11E2307009 dan hanya STNK saja dengan harga Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , sedangkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi harus menambah uang pembayaran sebesar Rp 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan tentang surat-surat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 tersebut hanya di jawab STNK saja untuk BPKB masih di Leasing;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 tersebut, sepengetahuan saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dalah milik Terdakwa Agil;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda motor dengan surat-surat yang sah kepemilikannya, sehingga saksi membeli sepeda motor beserta STNK saja harganya murah di bawah standar pasaran;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 sudah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa semula saksi tidak tahu kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dari hasil kejahatan, namun saat ini sudah mengetahui kalau 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dan hanya STNK saja yang saksi beli (tukar tambah) adalah hasil tindak kejahatan pencurian;
- Bahwa semula saksi merasa curiga dengan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, akan tetapi karena saksi membutuhkan untuk operasional sehari-hari, sehingga saksi membelinya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor STNK saja sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

Agis Mutagisin Bin Ali Sumantri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima barang dari seseorang yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 plat tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dengan cara menggadaikan dari Sdr Cece Sutisna;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal dengan Sdr Cece Sutisna kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dari Sdr Cece Sutisna dengan cara menerima gadai

Halaman 9 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pk 11.00 wib di Pasar Langkap Kota Banjar Prov Jawa Barat;

- Bahwa pada saat Sdr Cece Sutisna menelpon Terdakwa, dia menawarkan untuk gadai kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 senilai Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) , namun Terdakwa tawar dan akhirnya kesepakatan dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr Cece Sutisna ketika menerima kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 adalah gadai bor yakni Terdakwa menerima gadai dan juga Sdr Cece Sutisna sudah mempunyai uang, maka kendaraan tersebut akan ditebus;
- Bahwa pekerjaan Sdr Cece Sutisna sebagai Sopir;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak ditebus sdr. Cece Sutisna, karena pada malam harinya kendaraan telah Terdakwa jual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan ditambah uang kepada orang lain;
- Bahwa pada saat menerima gadai kendaraan tersebut, Terdakwa hanya menerima unit kendaraan berikut kunci sepeda motor dan STNK motor saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga, namun Sdr Cece Sutisna mengatakan sepeda motor tersebut aman, sehingga Terdakwa sepakat untuk menerima gadai kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengecek kendaraan dengan STNK yang dibawa dan hasilnya memang cocok hanya saja saat itu plat nomor kendaraan ketika transaksi plat kendaraan sudah dilepas dan disimpan di dalam bagasi motor;
- Bahwa harga pasaran kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dilengkapi dengan STNK dan BPKB sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun jika hanya STNK saja yang Terdakwa tahu dihargai hanya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa datang pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pk 11.00 wib di sekitar Pasar Langkap Kota Banjar Provinsi Jawa Barat untuk melakukan transaksi karena Terdakwa minta diantar oleh adik Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui transaksi gadai dan penyerahan uang Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada kesepakatan gadai kendaraan tersebut hanya Terdakwa dan Sdr Cece Sutisna saja tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti terlaksananya gadai kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019

Halaman 10 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Langkap Kota Banjar Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu langsung kepada Sdr Cece Sutisna;
- Bahwa Terdakwa tidak dibuatkan kuitansi penerimaan;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib di daerah alun-alun Banjarsari Kab Ciamis Provinsi Jawa Barat Terdakwa telah menjual, menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 kepada Sdr Anjar;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr Anjar adalah tukar tambah Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dan Sdr Anjar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty ditambah uang tunai;
- Bahwa pada saat Terdakwa minta harga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 senilai Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Anjar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perubahan pada kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasang status di Whatsup saksi foto kendaraan tersebut dengan tujuan awal jika ada yang berminat membelinya, maka akan Terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan, dan ternyata ada Sdr Anjar yang berniat membeli dengan cara tukar tambah dengan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, tanpa plat nomor ditambah sejumlah uang, maka karena itu Terdakwa tergiur ada keuntungan yang akan Terdakwa terima jika transaksi tukar tambah kendaraan terlaksana dengan Sdr Anjar;
- Bahwa keberadaan dari kendaraan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr Anjar;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam sudah Terdakwa jual kembali pada tanggal 03 Agustus 2020 kepada orang lain dengan cara Terdakwa posting di Group Jual Beli di Facebook seharga Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat ini kendaraan tersebut tidak tahu keberadaannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil tukar tambah sebesar Rp 3.950.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya dagang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol R-4914-AFB tahun 2019 warna hitam magenta, NoKa : MH1JM1123KK324947, No Sin : JM11E2307009, an Meita Alkibti berikut dengan STNK kendaraan ;

Menimbang, bahwa seluruh Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan yang terjadi selama persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1 . Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu :

Halaman 12 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **AGIS MUTANGISIN Bin ALI SUMANTRI** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum .

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa yang unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya satu saja perbuatan dalam unsure ini, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dengan cara menggadaikan dari Sdr Cece Sutisna. kendaraan tersebut tidak ditebus sdr. Cece Sutrisna, karena pada malam harinya kendaraan telah Terdakwa jual dengan cara tukar tambah dengan kendaraan ditambah uang kepada orang lain. Pada saat menerima gadai kendaraan tersebut, Terdakwa hanya menerima unit kendaraan berikut kunci sepeda motor dan STNK motor saja. Awalnya Terdakwa merasa curiga, namun Sdr Cece Sutisna mengatakan sepeda motor tersebut aman, sehingga Terdakwa sepakat untuk menerima gadai kendaraan

Halaman 13 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa sempat mengecek kendaraan dengan STNK yang dibawa dan hasilnya memang cocok hanya saja saat itu plat nomor kendaraan ketika transaksi plat kendaraan sudah dilepas dan disimpan di dalam bagasi motor. Harga pasaran kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dilengkapi dengan STNK dan BPKB sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun jika hanya STNK saja yang Terdakwa tahu dihargai hanya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Terdakwa menyerahkan uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti terlaksananya gadai kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib di Pasar Langkap Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Orang yang menerima uang sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu langsung kepada Sdr Cece Sutisna. Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib di daerah alun-alun Banjarsari Kab Ciamis Provinsi Jawa Barat Terdakwa telah menjual, menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 kepada Sdr Anjar. Kesepakatan Terdakwa dengan Sdr Anjar adalah tukar tambah Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 dan Sdr Anjar menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty ditambah uang tunai. Pada saat Terdakwa minta harga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink tahun 2019 senilai Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Anjar;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dimiliki Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban **Meita Alkibti Binti M Taopik** berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : R-4914-AFB, warna hitam magenta, NOKA : MH1JM1123KK324947, No Mesin : JM11E2307009 beserta STNKnya an. MEITA ALKIBTI alamat Salebu RT 06/07 Majenang Cilacap. Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di kios milik Terdakwa .AGIS MUTAGISIN alamat ikut Jl.Raya Banjarsari-Lakbok kec.Banjarsari Kab.Ciamis, saksi Anjar telah membeli (tukar tambah) sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna hitam pink (magenta), plat no R-4914-AFB, Noka MH1JM1123KK324947, Nosin JM11E2307009 dari Terdakwa AGIS MUTAGISIN ditukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soprtly warna hitam tahun 2009 tanpa plat nomor dan hanya dilengkapi STNK saja milik saksi Anjar, namun saksi Anjar masih harus menambah uang sebesar RP. 3.950.000,- kepada Terdakwa AGIS MUTAGISIN. Sepeda motor Honda Beat tersebut dimiliki oleh saksi Anjar dari Terdakwa AGIS MUTAGISIN dengan cara tukar tambah merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARIYANTO (berkas tersendiri) yakni mengambil milik saksi korban MEITA ALKIBTI yang dilakukan

Halaman 14 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Masjid Al Mujahidin alun – alun Majenang ikut Desa Jenang Kec. Majenang, Kab. Cilacap, selanjutnya sepeda motor hasil kejahatan tersebut, oleh saksi ARIYANTO dijual kepada Terdakwa AGIS MUTAGISIN dengan perantara sdr. ENDI dan sdr. CECE (berkas terpisah) lalu oleh saksi AGIS MUTAGISIN dijual kepada saksi Anjar, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi MEITA ALKIBTI mengalami kerugian yang ditaksir sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa AGUS MUTANGISIN Bin ALI SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa, maka harus diperhatikan juga hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban MEITA ALKIBTI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa, sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : R-4914-AFB, warna hitam magenta, NOKA : MH1JM1123KK324947, No Mesin : JM11E2307009 beserta STNKnya an. MEITA ALKIBTI alamat Salebu RT 06/07 Majenang Cilacap, oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara ANJAR RUSTIAWAN Bin UUNG, maka dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara ANJAR RUSTIAWAN Bin UUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa AGIS MUTAGISIN BIN ALI SUMANTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGIS MUTAGISIN BIN ALI SUMANTRI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Halaman 16 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : R-4914-AFB, warna hitam magenta, NOKA : MH1JM1123KK324947, No Mesin : JM11E2307009 beserta STNKnya an. MEITA ALKIBTI alamat Salebu RT 06/07 Majenang Cilacap, dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANJAR RUSTIAWAN Bin UUNG.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari SELASA, tanggal 01 Desember 2020 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SANTHOS W.P., S.H., M.H. dan COKIA ANA PONTIA O, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IRENE R.P.,S.H. Panitera Pengganti, dihadiri SAMIKUN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

1. H.SANTHOS W.P.S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR,S.H. M.H.

ttd

2. COKIA ANA PONTIA O,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Halaman 17 Putusan Nomor 301Pid.B/2020PN Clp



IRENE RATIH PARWITA, S.H.